

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SAKTI
2022

Kpt 10/TIK.03/7471/2022 : 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka persiapan piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 20 Tahun 2019, PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2006, Keputusan KPU Nomor 7/KU.02-Kpt/01/KPU/1/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari .

CATATAN : - Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2022 .
- Lamp 1 Hlm